



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**TANGGAL 20 SEPTEMBER 2017**

---

Tahun Sidang	: 2017- 2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 7 (tujuh).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Hari/tanggal	: Rabu, 20 September 2017
P u k u l	: 14.45 WIB s/d 16.40 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Pandangan/Masukan dari Pelindo, Angkasa Pura dan Jasa Marga terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang BUMN.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 15 orang dari 73 orang Anggota. <ul style="list-style-type: none"><li>- Direktur PT. Angkasa Pura II beserta jajaran;</li><li>- Direktur PT. Jasa Marga beserta jajaran;</li><li>- Direktur Pelindo II beserta jajaran.</li></ul>

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Direktur PT. Angkasa Pura II, Direktur PT. Jasa Marga, dan Direktur Pelindo II untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pandangan/masukan PT. Jasa Marga atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang BUMN, sebagai berikut:

1. Untuk lebih memahami Badan Usaha Milik Negara, khususnya jasa marga, disampaikan profil dari Jasa Marga, diantaranya :
  - Jasa Marga berdiri pada tahun 1978 dengan fokus pada manajemen bisnis, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol.
  - Pada tahun 1987, pemerintah membuka kesempatan sektor swasta untuk berbisnis jalan tol melalui skema Build, Operate and Transfer (BOT) dan jalan tol dalam kota mulai beroperasi dan dioperasikan oleh Jasa Marga secara bertahap.
  - Fungsi Otoritator jalan tol dikembalikan kepada Pemerintah dan dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
  - Jasa Marga menjadi perusahaan publik setelah melaksanakan Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2007, dan ditahun yang sama mulai mendapatkan ruas jalan tol Kunciran-Cengkareng dan Serpong-Kunciran melalui proses tender oleh BPJT.
  - Saat ini PT Jasa Marga (Persero) dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN sebanyak 70% dan selebihnya 30% dimiliki oleh publik (Badan Usaha dan Perorangan).
2. Perkembangan Jasa Marga saat ini sudah memiliki 31 ruas jalan tol yang sebelumnya hanya 13 ruas jalan tol.
3. Setiap jalan tol dimiliki oleh anak perusahaan jasa marga, hal ini merupakan persyaratan dari pemerintah pusat untuk membuat BPJT tersendiri dari masing-masing jalan tol.
4. Terdapat 2 (dua) hal yang diminta dari Jasa Marga atas RUU tentang BUMN ini yaitu terkait dengan TBK dan mengusulkan untuk tetap ada RUPS, hal ini untuk memberikan kepastian bagi investor.
5. Terkait dengan pembentukan anak perusahaan yang tidak diatur di dalam RUU BUMN yang diajukan, hal ini dikarenakan Permintaan yang kedua terkait dengan Undang-Undang Jalan Tol, yang kiranya perlu dilakukan peninjauan ulang, antara lain terkait dengan persyaratan teknis dalam pengajuan tender suatu ruas jalan tol untuk membuat anak perusahaan.

B. Pandangan/masukan PT. Angkasa Pura II atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang BUMN, sebagai berikut:

1. PT. Angkasa Pura II merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara yang mengelola 13 bandar udara.
2. Bisnis di bandar udaraan merupakan bisnis yang sangat dipengaruhi oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Terdapat kelebihan dan kekurangan dengan adanya peraturan yang mengatur secara mendetail, namun semuanya merupakan cara untuk menjaga kepentingan bisnis ini tetap berjalan.
4. PT. Angkasa Pura II menghendaki adanya keleluasan bisnis sebagaimana pihak swasta, hal ini karena PT. Angkasa Pura II terikat dengan 10 UU sedangkan pihak swasta hanya terikat dengan 2 UU yaitu UU Pajak dan UU PT.
5. Sebagai BUMN, PT. Angkasa Pura II mengharapkan dukungan regulasi baik dari DPR dan Pemerintah, diantaranya terkait dengan hubungan birokrasi yang diharapkan tidak lagi bersifat birokratif namun lebih korporatif yaitu pada konsep-konsep pengelolaan korporasi profesional.
6. Harapan Angkasa Pura II terhadap RUU BUMN ini adalah terkait dengan adanya kesinergian antar BUMN yang tidak hanya diatur di dalam Permen (Peraturan Menteri), namun diatur di dalam RUU sehingga kesinergian ini tidak dinilai sebagai bentuk monopoli baru yang berakibat dipanggilnya BUMN oleh KPPU.
7. Adanya pengaturan mengenai *bisnis judgement role* dapat diatur di dalam RUU ini untuk menangkap peluang-peluang opportunity ini agar tidak disalahtafsirkan di masa yang akan datang.

C. Pandangan/masukan Pelindo atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang BUMN, sebagai berikut:

1. Tidak tercantumkannya UU PT di dalam konsideran RUU BUMN yang diusulkan menjadi kan pertanyaan bagi Pelindo mengenai bentuk baru dari BUMN yang akan diatur, apakah hal ini memang sudah lepas dari UU PT atau memang ada konsep baru dari BUMN.
2. Terkait dengan organ direksi yang harus melalui *fit n proper test* di DPR, kiranya hal ini dianggap kurang efektif dari sisi korporasi.
3. Adanya Pasal mengenai penjaminan aset, pada pelaksanaan di BUMN saat ini, kiranya akan sulit untuk diterapkan mengingat penjaminan aset dilakukan pada saat BUMN membutuhkan tambahan dana dalam hal mengikuti tender dan lain sebagainya.
4. Dalam konteks holding, kiranya dalam RUU tentang BUMN dapat lebih ditegaskan konsep holding tersebut, mengingat di dalam UU PT juga tidak tegas bentuk dan konsepnya.

5. Diharapkan adanya pemberian kekhususan bagi BUMN mengingat aset BUMN pada mudah sekali untuk terkena sita karena praktek *legal infairmont* yang berlaku sekarang, meskipun sudah pernah dicoba melalui UU perbendaharaan, namun karena keputusan pengadilan maka tetap harus dijalankan
6. Mengusulkan agar dibuatkan aturan terkait dengan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMN, hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi BUMN untuk dapat melakukan pengadaan barang/jasa.
7. BUMN membutuhkan penegasan mengenai penugasan yang diberikan oleh Pemerintah, mengingat surpres dikeluarkan setelah proyek berjalan, hal ini menjadi pertanyaan dari pengawas.

D. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan dari narasumber, sebagai berikut :

1. Undangan RDPU Badan Legislasi pada hari ini bertujuan untuk mendapatkan masukan/pandangan dari BUMN yang diundang terkait dengan Undang-Undang BUMN yang sudah ada dengan RUU tentang BUMN yang diusulkan, kiranya informasi mengenai kinerja dari BUMN tidak perlu disampaikan dalam RDPU hari ini.
2. Diharapkan Badan Legislasi mendapatkan masukan dari narasumber terkait dengan apa yang diinginkan oleh BUMN untuk diatur di dalam RUU BUMN yang diusulkan.
3. Masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Jasa Marga, Angkasa Pura, dan Pelindo kiranya sangat bermanfaat bagi Anggota Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian RUU tentang BUMN ini.
4. Diharapkan RUU BUMN dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar BUMN yang ada di Indonesia dapat menjadi lebih baik.
5. Badan Legislasi mengharapkan masukan tertulis secara spesifik terhadap draft RUU tentang BUMN dari narasumber yang datang pada hari ini, mengingat masukan/pandangan yang sudah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pengharmonisasian RUU tentang BUMN.
6. Diharapkan keleluasaan yang diberikan tidak akan dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin mengambil keuntungan dari negara.
7. Diharapkan masukan yang akan disampaikan secara tertulis oleh para narasumber diharapkan dapat juga memberikan masukan dari sisi norma-norma yang terdapat di dalam draft RUU tentang BUMN untuk menciptakan BUMN yang lebih baik.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Jasa Marga, PT Angkasa Pura II, Pelindo II dan Anggota Badan Legislasi pada Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini akan menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan draft RUU.

Rapat ditutup pukul 16.40 WIB.

Jakarta, 20 September 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001